

# EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENGELUARAN KAS TERHADAP UANG PERSEDIAAN (UP) SELAMA MASA PANDEMI *COVID-19* PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Meliana Said<sup>1</sup>, Imam Nazarudin Latif<sup>2</sup>, Ida Rachmawati<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : mellys133@gmail.com

---

## ABSTRACT

**Keywords :**  
*Evaluation, Systems and Procedures, Cash Expenditures, Money Supply (UP)*

*The purpose of this writing is to find out and analyze the implementation of Government Regulation (PP) No.12 of 2019 and Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) No.77 of 2020 in the implementation of Cash Expenditure Management Systems and Procedures Against Supply Money (UP) during the Covid-19 pandemic at the Youth and Sports Service of East Kalimantan Province.*

*This research is a qualitative descriptive study, with the PP No.12 of 2019 and Permendagri No.77 of 2020 as analysis tools.*

*The results of the evaluation of the implementation of cash disbursement management systems and procedures for supply money (UP) during the Covid-19 pandemic period at the East Kalimantan Provincial Youth and Sports Office through the implementation stages as regulated in PP No.12 of 2019 and Permendagri No.77 In 2020 and hypothesis testing, it can be concluded that the hypothesis is accepted, which means that the results of the evaluation of the system and procedures for managing cash disbursements against money supply (UP) during the Covid-19 pandemic period at the East Kalimantan Provincial Youth and Sports Office are in accordance with PP No. Number 77 of 2020.*

---

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 dan perubahan keduanya Permendagri No. 21 tahun 2011 berisi tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah antara lain pemberian dokumen sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Permendagri tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/ 900/ 316/ BAKD yang berisi tentang pedoman sistem dan Prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan dinamika ekonomi dalam pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks maka peraturan tersebut direvisi kembali menjadi Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sekaligus menyatakan bahwa Permendagri No.13 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Permendagri No. 21 tahun 2011 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Akhir Tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru yang muncul pertama kali di Kota Wuhan – China. Penyebaran virus yang begitu masif. Semakin luasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dengan ditetapkannya kejadian ini sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, menyebabkan pemerintahan / perekonomian negara-negara didunia menjadi terganggu, tidak terkecuali Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengambil langkah-langkah cepat dan tepat dengan mengeluarkan regulasi melalui Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang isinya antara lain: (1) mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Refocussing kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Viruss Disease 2019 (COVID-19.); (2) mempercepat refocussing kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/2397/0678-III/BPKAD tanggal 6 April 2020 tentang Relokasi Anggaran Belanja Daerah yang berbunyi “untuk pelaksanaan APBD Tahun 2020 memerlukan refocussing untuk pendanaan pencegahan dan penyebaran Covid-19, maka dokumen pelaksanaan

anggaran tahun anggaran 2020 dengan pagu belanja anggaran perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dilakukan pemotongan sebesar 30%.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. good governance adalah suatu kewenangan untuk berbagai pengelolaan urusan negara baik secara politik, ekonomi dan administratif dalam pemerintahan. Demi terciptanya good governance maka pemerintah perlu menjalankan pelayanan publik yang solid, transparan dan akuntabilitas.

Setiap lembaga pemerintahan daerah tidak lepas dengan adanya belanja OPD. Belanja OPD merupakan semua pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional Kantor sehari-hari. Dalam melakukan transaksi belanja SKPD diperlukan adanya uang persediaan yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dalam melakukan pembiayaan-pembiayaan tersebut. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan mekanisme pembayaran langsung.

#### Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuangan daerah adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan daerah”.

#### Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut TMBooks (2017:3), sistem adalah:

Dua atau lebih komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sebagian besar sistem terbentuk dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar. Misalnya, fakultas merupakan suatu sistem yang terbentuk dari berbagai jurusan, yang merupakan subsistemnya. Sedangkan, fakultas sendiri juga merupakan subsistem dari Universitas.

Sedangkan pengertian prosedur menurut Mulyadi (2016:4) adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Uang persediaan (UP) merupakan dana awal yang mencerminkan pengelolaan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur diawal tahun anggaran. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, akan berdampak baik juga pada pengelolaan keuangan selanjutnya selama tahun anggaran tersebut berjalan. Seiring dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (covid-19) pada akhir maret 2020, penerapan sistem dan prosedur pengeluaran kas khususnya pada uang persediaan (UP) belum dapat dipastikan apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan tersebut telah mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta seperti yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap Uang Persediaan (UP) secara ringkas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) PPKD dalam rangka Manajemen Kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD;
- 2) SPD sebagaimana dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD;
- 3) Permintaan Pembayaran atas SPD dilakukan melalui penerbitan SPP-UP;
- 4) Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada Pengguna Anggaran berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD;
- 5) Pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dilampiri dengan Daftar Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 6) Berdasarkan pengajuan SPP-UP, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP;
- 7) Perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh PPK-SKPD / PPK – Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran;
- 8) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya;
- 9) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud diatas, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima;
- 10) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran apabila:
  - a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

- b. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri Checklist kelengkapan dokumen; dan
  - c. Pengeluaran tersebut melampaui pagu, belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau Dana tidak tersedia.
- 11) Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
  - 12) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur pengeluaran kas uang persediaan (UP) pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam bentuk Proposal dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas terhadap Uang Persediaan (UP) selama masa pandemi covid-19 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

#### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengeluaran Kas Terhadap Uang Persediaan (UP) selama masa pandemi covid-19 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi – informasi tentang keadaan nyata yang sementara berlangsung.

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan antara lain :

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Pengolahan data hasil *checklist* daftar pertanyaan dalam wawancara yang dibuat berdasarkan skala Guttman tradisional (mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan yang ditanyakan dengan menggunakan pilihan ganda

yaitu “Ya” dan “Tidak”. Data dan informasi yang diperoleh ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif presentasi untuk penarikan simpulan dengan cara jumlah jawaban “Ya” dibagi dengan jumlah jawaban kuisioner, seperti yang dikemukakan oleh Dean J. Champion dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total jawaban kuisioner}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya nilai yang diperoleh dalam % dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria.

**Tabel 1. : Kriteria Analisis Deskriptif Persentase**

No.	Persentase	Kriteria
1.	0% – 25%	Kategori tidak sesuai
2.	26% – 50%	Kategori kurang sesuai
3.	51% – 75%	Kategori cukup sesuai
4.	76% – 100%	Kategori sangat sesuai

(Sumber : Dean J. Champion)

Pengelolaan atau penatausahaan keuangan daerah atas Perangkat Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pengeluaran kas perangkat daerah termasuk salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang harus melalui tahapan-tahapan pelaksanaan seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

### 1) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).

Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Ketentuan dalam pengajuan SPP-UP adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat pada awal tahun anggaran;
- b. Pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Kelengkapan berkas pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) sebagai berikut :
  - a) Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD).

- b) Surat Pengantar pengajuan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
- c) Ringkasan / Rincian Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
- d) Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

**2) Pengajuan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)**

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Ketentuan dalam pengajuan SPM-UP adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) setelah menerima Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) melakukan verifikasi kelengkapan/keabsahan atas dokumen SPP-UP yang dibuktikan dengan *checklist* penelitian kelengkapan dokumen.
- b. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP).
- c. Perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada Kuasa BUD dan didokumentasi dalam SPM-UP yang disiapkan oleh PPK – SKPD.
- d. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-UP yang telah ditandatangani Pengguna Anggaran (PA) kepada Bendaharan Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP).

**3) Pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP)**

Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM-UP. Ketentuan dalam pengajuan SP2D-UP adalah sebagai berikut :

- a. Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) atas SPM-UP yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada Bank operasional mitra kerjanya.
- b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud, paling lama 2 (dua) hari sejak SPM-UP diterima.
- c. Dalam hal Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, SPM-UP dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
- d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan yang didokumentasikan dalam SP2D.

## Analisis

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan selama masa pandemi *COVID-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga dengan melakukan wawancara kepada para pejabat pengelola keuangan yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Kalimantan Timur. Adapun wawancara tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa *checklist* yang telah disiapkan berupa 15 (lima belas) nomor daftar pertanyaan yang diajukan kepada 3 (tiga) orang pejabat, sehingga terdapat total jawaban sebanyak 45 buah jawaban.

Jawaban *checklist* pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan tersebut dilakukan rekapitulasi atas hasil jawaban “Ya” dan “Tidak”. Selanjutnya, dilakukan perhitungan persentase dengan menggunakan rumus Dean J. Champion sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total jawaban kuisioner}} \times 100\% \\ &= \frac{42}{45} \times 100\% \\ &= 93,33 \%\end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut diatas, diperoleh angka persentase sebesar 93,33 %.

Berdasarkan tabel kriteria analisis deskriptif persentase maka persentase sebesar 93,33% berada pada range / interval 76% - 100% yang termasuk dalam kategori sangat sesuai, artinya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi covid-19 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dalam bentuk *checklist* daftar pertanyaan, maka dapat dikemukakan pembahasan sebagai berikut :

- 1) Selama masa pandemi *COVID-19* proses pengajuan dan pencairan Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami kendala. Semua tahapan proses pengajuan dan pencairan UP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Setiap pengeluaran kas, khususnya uang persediaan (UP) yang dilakukan di Dinas Pemuda dan olahraga Provinis Kalimantan Timur telah mendapatkan otorisasi / pengesahan dari pejabat yang berwenang yakni pejabat pengelola keuangan
- 3) Penggunaan Uang Persediaan (UP) hanya digunakan untuk untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin



dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

- 4) Penggunaan Uang Persediaan (UP) dalam pengelolaannya dalam berbagai kegiatan operasional kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur juga meliputi kegiatan-kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian baik sekretariat maupun bidang-bidang yang lain.
- 5) Penggunaan Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran operasional kantor maupun kegiatan-kegiatan bidang, sesuai sifatnya yakni bersifat *revolving*. Artinya adanya pengisian kembali uang persediaan yang telah terpakai dengan jumlah yang sama terhadap penggunaan dana yang telah dipertanggungjawabkan sebelumnya dan proses ini dinamakan sebagai Ganti Uang Persediaan (GU-P).
- 6) Bendahara Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tugas pokoknya yakni mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang Persediaan (GU-P) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui verifikasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 7) Pemberian Uang Persediaan (UP) untuk Dinas Pemuda dan Olahraga hanya diberikan sekali untuk satu tahun anggaran dan selanjutnya akan dimintakan kembali melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (G-UP) untuk mengisi kembali sejumlah dana/uang yang telah terpakai dengan cara mempertanggungjawabkan terlebih dahulu atas pengeluaran/penggunaan dana sebelumnya.
- 8) Pelaksanaan pengelolaan pengeluaran kas terhadap Uang Persediaan (UP) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai wewenang masing-masing pejabat untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilakukan oleh Bendahara, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pengguna Anggaran (PA).
- 9) Pembayaran/pengeluaran belanja dengan ganti Uang Persediaan (UP) yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur kepada satu penerima / penyedia barang / jasa telah memenuhi ketentuan paling banyak sebesar Rp 20.000.000,00 untuk setiap satu kali transaksi. Hal ini dikecualikan/tidak berlaku bagi

penggunaan/pengeluaran dana untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas yang dapat melebihi dari ketentuan tersebut.

- 10) Penerbitan / Pengajuan Surat permintaan Pembayaran(SPP) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah di lengkapi surat pengantar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU), Rincian Surat permintaan Pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang (GU), salinan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan draf Surat pernyataan untuk di tandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan (UP) / Ganti Uang – Persediaan (GU-P) saat pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 11) Surat Permintaan Pembayaran – Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Kalimantan Timur, telah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan cara meneliti kesesuaian besaran Uang Persediaan (UP) dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yakni Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Uang Persediaan dan Ganti Uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 12) Perintah pembayaran yang diajukan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), didokumentasikan dalam Surat Perintah Membayar) SPM yang disiapkan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) setelah sebelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran.
- 13) Apabila Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Kalimantan Timur berhalangan sementara, yang bersangkutan tidak menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh PA/KPA melainkan melalui Keputusan Gubernur.
- 14) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur dalam penerbitan setiap Surat Perintah Membayar (SPM), melakukan pencatatan pada register Surat Perintah Membayar (SPM).
- 15) Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang akan disampaikan kepada Kuasa BUD, telah dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran dan Surat Pernyataan

Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur.

Dari uraian hasil *checklist* wawancara kepada para pejabat pengelola keuangan tersebut dan sesuai hasil perhitungan angka persentase sebesar 93,33% serta berdasarkan pengumpulan dokumen atau arsip atau data yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi *covid-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi *covid-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa **Hipotesis diterima**, yang artinya hasil evaluasi sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi *covid-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan selama masa pandemi *COVID-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil evaluasi sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi *covid-19* pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, Peneliti merasa perlu memberikan masukan/saran sebagai berikut :

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur agar dapat mempertahankan dan terus meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan pengeluaran kas terhadap uang persediaan (UP) selama masa pandemi *covid-19* sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Terhadap keterbatasan variabel yang digunakan, penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel pengawasan / Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilakukan pada triwulan I sampai dengan triwulan IV serta mengukur capaian target atas kinerja yang telah diperjanjikan.

## REFERENCES

- Anonim. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Samarinda.
- \_\_\_\_\_, 2020. *Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/2397/0678-III/BPKAD tanggal 6 April 2020 tentang Relokasi Anggaran Belanja Daerah*. Samarinda.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- TMBooks. 2017. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI).